

BAB III

KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGSI

A. Ketentuan Hukum dan Hak-hak Pengungsi

1. Ketentuan Hukum Pengungsi

Permasalahan pengungsi sebenarnya telah muncul sejak manusia mengalami konflik dan perang. Pengungsi seringkali merupakan korban kekerasan atau individu yang mencari perlindungan dari kebrutalan perang yang terjadi di wilayah atau negaranya. Selama berabad-abad, isu pengungsi hanya menimbulkan rasa prihatin dan simpati tanpa adanya upaya konkret untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status dan hak-hak para pengungsi yang menjadi korban kekerasan dan membutuhkan perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia yang terpinggirkan. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia, dari segi moral, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).⁴² Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak konstitusional seorang pengungsi hanya dapat disandarkan pada pasal-pasal yang menggunakan frasa "setiap orang." Frasa ini tercantum sebanyak dua puluh kali dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ungkapan "setiap orang" ini terdapat dalam pasal-pasal yang mencakup ketentuan tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan penulis, pengungsi berhak mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai manusia

⁴² Sri Badini Amidjoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI, 2006), h.1

dalam konteksnya sebagai "setiap orang," sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak terhubung dengan hak-hak seperti hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak untuk melindungi martabat, hak kepemilikan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari penganiayaan, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, walaupun penanganan pengungsi dapat menjadi tugas yang melelahkan dan berat, semua pemangku kepentingan di Indonesia tetap berkewajiban untuk memberikan hak-hak pengungsi sebagai manusia.⁴³

Meskipun pengungsi tidak memiliki status sebagai warga negara dan bukan termasuk dalam kategori penduduk menurut hukum Indonesia, ketiadaan status tersebut bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-hak asasi manusia yang dimilikinya. Paling tidak, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan mandat konstitusional untuk bertindak adil terhadap pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Secara bersamaan, sesuai dengan arus universal dan sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memegang tanggung jawab yang sama untuk menerapkan standar perlakuan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur penanganan imigran ilegal, serta instrumen hukum yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, situasinya menjadi semakin kompleks. Contohnya, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 mengenai Penanganan Imigran Ilegal, TAP MPR No.XVII/MPR/1998 yang berisi Piagam Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) yang menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia, Undang-

⁴³ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.⁴⁴

2. Hak Dan Kewajiban Pengungsi

Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, sebagai konvensi yang melindungi pengungsi dan memberikan bantuan kepada pengungsi, ada beberapa perlindungan yang diberikan dari konvensi ini, yaitu:⁴⁵

- a. Tidak ada diskriminasi. (Pasal 3 dan 4)
Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya.⁴⁶
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta.⁴⁷
- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya kenegara dimana dia akan menetap.⁴⁸

⁴⁴ <https://tatanegara.ui.ac.id/hak-konstitusional-pengungsi/> Diakses pada 4 Desember 2023 pukul 10.52 WIB

⁴⁵ Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal HI*, Vol.2 No.1, LPHI FH UI, 2004, h. 35.

⁴⁶ Pasal 3 dan 4 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁴⁷ Pasal 12 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁴⁸ Pasal 13, 14, dan 20 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat nonprofit dan nonpolitis.⁴⁹
- e. Seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan peradilan.⁵⁰
- f. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok.⁵¹
- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan dasar.⁵²
- h. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.⁵³
- i. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan, kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta konvensi.⁵⁴

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum

⁴⁹ Pasal 15 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵⁰ Pasal 16 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵¹ Pasal 17, 18, dan 19 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵² Pasal 22 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵³ Pasal 20 dan 22 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵⁴ Pasal 27 dan 28 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi: *“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.”*⁵⁵

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi maka Konvensi tahun 1951 juga mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh pengungsi, antara lain:⁵⁶

- a. Pengungsi diwajibkan untuk mentaati hukum dan peraturan-peraturan negara dimana pengungsi berada
- b. Negara berhak dalam keadaan perang atau keadaan khusus mengambil tindakan-tindakan sementara yang dianggap penting untuk keamanan nasionalnya terhadap pengungsi (pasal 9)
- c. Negara tidak terikat untuk memberikan dokumen perjalanan kepada pengungsi apabila terdapat alasan yang mendesak untuk kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum (pasal 28)
- d. Negara anggota dapat membatasi gerak pada pengungsi apabila dianggap perlu sampai statusnya sebagai pengungsi diatur atau mereka mendapatkan izin menuju negara lainnya (pasal 31 (2))
- e. Negara dapat mengusir pengungsi dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum (pasal 32 (1))
- f. Prinsip tak dapat dikembalikan tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan untuk menganggap pengungsi berbahaya bagi

⁵⁵ Pasal 2 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

⁵⁶ Sri Setianingsih Suwardi, “Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional”, *Jurnal HI*, Vol.2 No.1, LPHI FH UI, 2004, h. 36

keamanan negara atau pengungsi lainnya atau telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu kejahatan teroris yang dapat menimbulkan bahaya bagi Masyarakat negara tersebut (pasal 33 (2))

B. Ketentuan Hukum dan Hak-hak Pengungsi Perspektif Fiqih Siyasah

1. Ketentuan Hukum Pengungsi Perspektif Fiqih Siyasah

Berdasarkan Deklarasi Kairo Pasal 12 ditegaskan: “Setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syari’at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan harus menjaminnya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang di motivasi karena tindakan yang oleh syari’at dianggap sebagai suatu kejahatan”⁵⁷

Mengenai hak-hak pengungsi, Islam sangat menghargai keberadaan manusia. Seorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqh disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun bertanggung jawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah menerapkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-Taubah ayat 6:

⁵⁷ Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 43.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)⁵⁸

Suaka politik diberikan kepada siapa saja yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status lainnya. Perbedaan merupakan fakta alami (kodrat alam) yang secara sengaja diciptakan oleh tuhan, namun bukan untuk dipilah-pilah atau dipilih-pilih, sebagaimana tertera dalam al-qur'an surat Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِتَالَافُ السِّنِّتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Ar-Rum [30]: 22)⁵⁹

Pengungsi memiliki hak untuk menjalankan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan mereka masing-masing. Negara yang menjadi tujuan pengungsi berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi

⁵⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.187.

⁵⁹ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 05 Desember 2023, pukul 00.19 WIB

pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan agama para pengungsi. Selain itu, para pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, seperti kamp pengungsian yang dilengkapi dengan tempat tidur yang layak, fasilitas yang memadai, dan segala sarana lain yang diperlukan.⁶⁰

Larangan pemulangan atau pengembalian pengungsi ke negara asalnya yang kondisi dan situasi negaranya itu mengancam jiwanya dilarang secara keras dalam syariat Islam. Karena dilarang secara keras memulangan pengungsi yang terancam keselamatan jiwanya, Al-Syaibani berpendapat, bahwa wajib melawan negara yang mengancam melakukan tindakan militer agar pengungsi diekstradisi ke negara asalnya.⁶¹

Supaya pemberian suaka sesuai dengan syari'at Islam, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:⁶²

1. Pencari suaka harus berada di negara Islam atau duduk di wilayah negara Islam, sebutan negara Islam mencakup wilayah-wilayah dimana Syari'at Islam diterapkan dan orang-orang yang menghuninya baik Muslim atau non-Muslim. Dalam Al-qur'an memang tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, lebih dari itu bahkan istilah negara (daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-qur'an. Tetapi, unsur-unsur dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalam kitab suci, prinsip-prinsip pokok yang dimaksud itu antara lain adalah musyawarah (Q.S. Ali Imran: 159), keadilan (Q.S. An-Nisa

⁶⁰ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka*, hal 27.

⁶¹ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal 223.

⁶² Ahmed Abou El Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Islam*...., h. 18-22

:58), persamaan (Q.S. Al-Hujurat: 13), patuh pada pemimpin (Q.S. An-Nisa: 59) dan lain-lain.⁶³

2. Terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, semua motif itu adalah setara. Disyaratkan adanya motif memperoleh suaka, namun tidak disyaratkan si pencari suaka itu hanya lari ke negara Islam lantaran takut terhadap penganiayaan yang akan menimpanya. Lebih lanjut, perlindungan suaka dapat diberikan kepada siapa pun yang ingin tinggal di negara Islam, baik karena telah memeluk agama Islam atau karena keinginan untuk tetap menjadi warga negara dengan status ahl al-dzimmah (non-Muslim di bawah perlindungan negara Islam).
3. Ketidakinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka memperoleh perlindungan dari negara asalnya.
4. Ketiadaan pertentangan antara pemberian suaka dengan prinsip-prinsip dan ajaran Syari'at Islam.

Islam mempunyai aturan atau prinsip-prinsip yang mana pengungsi tidak boleh diperlakukan dan mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Asas larangan pemulangan atau *non-refoulement* dianggap sebagai asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau urf (dalam tata pergaulan kebiasaan bangsa) dan dalam *qawa'id fiqiyah* (kaidah syari'at Islam) bahwa sesuatu yang diakui oleh kebiasaan adalah setara dengan aturan atau sesuatu yang diperjanjikan.
- b. Larangan pengusiran atau pencari suaka ke daerah dimana dikhawatirkan akan terjadi tindakan kekerasan atau penyiksaan

⁶³ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas non-muslim dalam Kemonitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 11.

⁶⁴ Ahmed Abou El Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Islam.....*, h.29

terhadap pengungsi yang bertentangan dengan asas/prinsip Islam yang dikenal dengan “asas larangan mencederai jaminan perlindungan”.

- c. Asas larangan memberikan suaka kepada pelaku kejahatan nonpolitik. Maksudnya larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang merupakan pelaku kejahatan, terutama tindak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana *hadd* (sanksi hukum yang sudah baku dalam Al-qur'an dan Hadist) seperti pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang benar.
- d. Asas larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang terlibat tindakan kejahatan serius dinegara asalnya.

Abu Hanifah menekankan perlunya melindungi keselamatan jiwa dan harta para pengungsi dari ancaman baik di dalam maupun di luar *dar al-Islam*. Oleh karena itu, pengungsi diharapkan untuk patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di *dar al-Islam*, dan pandangan ini juga dianut oleh sebagian besar ulama. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal-hal yang harus dipatuhi oleh para pengungsi. Menurut mayoritas ulama, para penerima suaka politik memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Namun, dalam hal muamalah maliyah (urusan dunia), mayoritas ulama sepakat bahwa para penerima suaka harus tunduk pada segala ketentuan dan hukum yang berlaku di *dar al-Islam*. Para pengungsi tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek riba, menipu, atau terlibat dalam bisnis lain yang dilarang oleh agama Islam.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h. 313

2. Hak Pengungsi dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Dari awal, syariat Islam telah memperkenalkan prinsip kesetaraan di antara anggota masyarakat. Syariat Islam tidak mengakui adanya perbedaan atau pembatasan hak antara warga negara. Semua individu dianggap setara, begitu pula setiap kelompok dan bangsa. Islam tidak membedakan berdasarkan warna kulit, apakah seseorang berkulit putih atau berkulit kuning. Poin ini ditegaskan oleh Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)⁶⁶

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawwa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling

⁶⁶ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 5 Desember 2023, pukul 5.29 WIB

bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka.”⁶⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan dalam pandangan Islam, semua manusia dianggap sama dalam hal hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perbedaan derajat manusia dalam Islam diukur berdasarkan tingkat ketaqwaan seseorang. Syariat Islam menegaskan prinsip kesetaraan dalam penerapan hukum dan Undang-Undang, di mana tidak ada yang bebas dari hukum atau mendapatkan perlakuan istimewa.

Di dalam fiqh siyasah terdapat hak semestinya didapatkan dan juga kewajiban yang harus dikerjakan oleh pengungsi, antara lain:⁶⁸

1. Hak Hidup

Hak yang paling utama yang ditekankan dalam Islam adalah hak hidup, yang dianggap sebagai hak yang suci dan tidak boleh dilanggar keagungannya, karena manusia adalah ciptaan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-naml ayat 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَا مِدَّةً وَهِيَ تَمُورُ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ الذِّيَاتِ أَنْفَعًا
كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ ۗ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

*"Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Naml 27: Ayat 88)*⁶⁹

⁶⁷ <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html> Diakses pada 4 Januari 2024, pukul 23.10 WIB

⁶⁸ Ahmed Abou El Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam.....*, h. 224

⁶⁹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 5 Desember 2023, pukul 5.43 WIB

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, “Dan kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu kira mereka berhenti dan diam tak bergerak, padahal ia berjalan dengan jalan yang cepat sebagaimana perjalanan awan yang ditiup oleh hembusan angin. Ini termasuk perbuatan Allah yang telah membuat segala sesuatu dengan indah dan merapkannya. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang diperbuat oleh hamba-hambaNya, perbuatan yang baik maupun yang buruk, dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan tersebut.”⁷⁰

Sangat nyata hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang Dia ciptakan khusus untuk manusia. Selanjutnya, Allah menyempurnakan penciptaan manusia dengan menjadikan kejadian dan menyusun tubuhnya dengan seimbang. Dia membentuk tubuh manusia dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak-Nya.

2. Hak Tidak Dideportase

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penting untuk dicatat bahwa pencari suka atau pengungsi tidak diperbolehkan untuk dikembalikan ke daerah asalnya karena ada kekhawatiran akan ancaman terhadap keselamatannya. Hak perlindungan diakui sebagai bagian dari tradisi masyarakat Arab yang telah mengakar kuat, dan aturan ini ditegaskan untuk tidak dilanggar. Prinsip ini berlaku untuk semua, termasuk orang non-Muslim atau mereka yang beralih ke Islam.⁷¹ Dalam konteks ini, baik orang Muslim maupun non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam memiliki hak perlindungan terhadap

⁷⁰ <https://tafsirweb.com/6952-surat-an-naml-ayat-88.html> Diakses pada 4 Januari 2024, pukul 00.10 WIB

⁷¹ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suka dalam Syariat Islam.....*, h. 5

jiwa dan keselamatan tubuhnya. Pemberian perlindungan ini mencerminkan penghormatan yang sama terhadap hak asasi manusia, baik bagi orang Muslim maupun non-Muslim.

Prinsip tersebut juga berlaku untuk non-Muslim atau mereka yang berpindah ke Islam. Dalam situasi semacam itu, mereka telah memperoleh semua hak yang dimiliki oleh orang Muslim, termasuk hak perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan tubuh, baik itu Muslim, non-Muslim, atau mereka yang tinggal di wilayah Islam.⁷² Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan yang setara terhadap hak-hak individu, tanpa memandang latar belakang agama, baik bagi orang Muslim maupun non-Muslim.

3. Hak Bekerja

Kaum non-Muslim atau dzimmi memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam berbagai jenis ekonomi sesuai dengan keinginan mereka. Para ahli fiqih menegaskan bahwa dzimmi memiliki hak yang sama dengan kaum Muslim dalam hal jual beli, transaksi, dan perdagangan. Dzimmi dan musta'min juga memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk tidak diganggu dalam hal jiwa, kehormatan, dan harta benda mereka. Keduanya memiliki hak-hak sipil yang sama seperti masyarakat umumnya. Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan mengandung dua macam kewajiban, pertama mengenai keuangan, dan yang lainnya adalah ibadah. Kelompok pertama berlaku sesama manusia, sedangkan yang kedua antara manusia dengan Tuhannya.⁷³

⁷² Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suka dalam Syariat Islam... ..*, h. 33

⁷³ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 270.

Manusia termotivasi untuk mencari harta sebagai upaya menjaga eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan, baik secara materi maupun spiritual. Namun, manusia tidak boleh membiarkan pencarian harta menjadi penghalang antara dirinya dengan nilai-nilai agama. Semua motivasi ini harus tunduk pada tiga syarat, yakni mengumpulkan harta dengan cara yang halal, menggunakannya untuk hal-hal yang halal, dan mengeluarkan bagian yang menjadi hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk 67: Ayat 15)⁷⁴

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, "Hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah rizki Allah yang Dia keluarkan untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan. Dalam ayat ini terkandung dorongan mencari rizki dan bekerja. Dan di dalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang haq, tidak ada sekutu bagiNya, juga menunjukkan kuasaNya,

⁷⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 5 Desember 2023, pukul 06.36 WIB

mengingatnkan nikmat-nikmatNya, dan memperingatkan dari kecenderungan kepada dunia.”⁷⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, diberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha serta memperoleh imbalan berupa upah dari hasil kerjanya, guna memastikan penghidupan yang layak. Pekerjaan atau usaha yang dijalankan seseorang diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya. Allah juga mengakui adanya beragam jenis pekerjaan, dan setiap individu diharapkan menempati posisi sesuai dengan bidang keahliannya agar dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap pekerjaannya.

Selain itu, terdapat juga beberapa hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka atau pengungsi, yaitu pengamanan harta benda, penyatuan keluarga, perlindungan khusus untuk anak-anak, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.⁷⁶

C. Pengungsi Rohingya di Indonesia

Etnis Rohingya sesungguhnya merupakan penduduk asli yang secara turun temurun telah menetap di wilayah Arakan, sebuah daerah terpencil di barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, dengan luas wilayah mencapai 14.200 mil persegi. Konflik antara Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah militer junta Burma juga terlibat dalam tindakan diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran terhadap orang-orang Rohingya, menyatakan bahwa mereka

⁷⁵ <https://tafsirweb.com/11043-surat-al-mulk-ayat-15.html> Diakses pada 4 Januari 2024, pukul 00.17 WIB

⁷⁶ Ahmad Abou El Wafa, *Hak-hak pencari suaka dalam Islam....*, h. 230

bukan warga negara Myanmar, melainkan berasal dari Bangladesh dan dituduh terlibat dalam gerakan separatis.⁷⁷

Perspektif sejarah juga berperan sebagai *typping point* dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Latar belakang sejarah yang seringkali ambigu dan kontroversial dimanfaatkan oleh pemerintah junta militer Myanmar untuk menolak mengakui Etnis Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Pemahaman sejarah versi junta militer menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah imigran Bengali ilegal. Namun, versi sejarah dari kelompok etnis Rohingya sendiri menunjukkan bahwa mereka telah menetap di wilayah Rakhine selama berabad-abad. Kontradiksi dalam narasi sejarah ini dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika wilayah Rakhine dan Bengal berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris India. Sejarah Islam di wilayah ini bahkan sudah dimulai sejak abad ke-15 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Arakan. Pada tahun 1989, setelah Myanmar mencapai kemerdekaannya, nama Burma diganti menjadi Myanmar, dan wilayah Rakhine menjadi bagian dari teritorial negara tersebut. Perspektif sejarah yang berbeda-beda ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya.⁷⁸

Pada UU *Union Citizenship* Tahun 1948 yang diberlakukan oleh Inggris di Myanmar menegaskan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari warga Negara Myanmar. Diberlakukannya *Myanmar Citizenship Law* Tahun 1982, juga mengancam fondasi prinsip-prinsip hukum internasional

⁷⁷ A.Ullah, "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization," *Journal of Immigrant & Refugees Studies*, 9, No. 2, 2011, h. 139-161.

⁷⁸ Fauzi, *Muslim Rohingya dan Krisis yang Tak Berujung*. <https://pssat.ugm.ac.id/id/muslim-rohingya-dan-krisis-yang-tak-berujung/> Diakses pada 8 Desember 2023, pukul 13.00 WIB

yang mana membuat suatu bangsa berada dalam situasi tidak memiliki kewarganegaraan di Negara mereka. *The State Peace and Development Council* (SPDC) merupakan nama dari rezim Junta yang menolak Rohingya sebagai suatu komunitas etnis di Myanmar. Adanya amandemen pada Konstitusi Tahun 1982 membuat etnis Rohingya dikeluarkan dari daftar 135 etnis yang diakui oleh Pemerintah Myanmar.⁷⁹

Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 melarang warga Rohingya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum pada bulan November 2015 dan juga tidak memberikan representasi politik kepada mereka. Selain itu, mereka dihadapkan pada berbagai batasan dalam kehidupan sehari-hari, seperti larangan bepergian tanpa izin, larangan bekerja di luar desa mereka, dan persyaratan izin untuk menikah. Pembatasan lainnya termasuk jumlah anak yang dibatasi per pasangan, menyebabkan ribuan anak tidak memiliki dokumen kelahiran yang sah. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan akses yang memadai terhadap pendapatan, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang mengurangi kesempatan hidup mereka secara layak. Kondisi ini mendorong banyak anak-anak dan wanita Rohingya untuk melarikan diri menggunakan perahu.⁸⁰

Etnis Rohingya juga menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, menghadapi berbagai kendala seperti ketidakperolehan pengakuan kewarganegaraan, pembatasan pekerjaan, penyitaan harta benda, kerja paksa, serta insiden pembunuhan dan pemerkosaan yang sering kali menimpa perempuan Rohingya. Banyaknya kasus pembakaran rumah dan tempat ibadah juga menjadi permasalahan serius.

⁷⁹ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), h. 55

⁸⁰ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) h.

Pada tahun 2012, konflik antara Negara Bagian Rakhine dan Rohingya semakin memanas, dipicu oleh dugaan pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Rakhine oleh seorang pemuda Rohingya. Konflik ini kemudian disertai dengan penyerangan yang dikomandoi oleh Ethnic Rakhine Nasionalist Party, pendeta Buddha, dan pemerintah Myanmar.⁸¹ Sejak tanggal 31 Maret 2015, kartu putih yang dimiliki oleh etnis Rohingya dinyatakan tidak berlaku. Kartu putih merupakan kartu identitas bagi warga, calon penduduk, dan penduduk yang tinggal di Myanmar namun tidak memiliki status resmi sebagai penduduk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menandakan bahwa etnis Rohingya kehilangan hak-haknya untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk hidup dengan damai di daerah asalnya, juga pembatasan hak-hak seperti menikah dan memiliki keturunan, hak untuk bekerja, hak untuk berkeyakinan dan beribadah, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan.

Akar konflik lainnya berasal dari kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Jumlah penduduk etnis Muslim Rohingya telah terus meningkat selama beberapa dekade. Dengan demikian, timbul kecurigaan dan rasa cemburu di antara etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dapat dianggap sebagai sumber gangguan yang berkelanjutan. Mereka melihat kehadiran etnis Rohingya sebagai ancaman terhadap hak atas lahan dan perekonomian, terutama di wilayah Arakan, Rakhine, yang menjadi pusat kehidupan bagi etnis Muslim tersebut.⁸²

Sejumlah besar pengungsi Rohingya telah mencari perlindungan di luar negeri, menggunakan jalur laut dan darat dengan tujuan utama di

⁸¹ Anna Yulia Hartati, "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 1, 2013, h. 7

⁸² Anna Yulia Hartati, "Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 1, 2013 h. 8

negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Mereka sering kali memberikan semua harta mereka kepada penyelundup untuk membantu mereka keluar dari Myanmar. Sayangnya, banyak kapal yang mereka gunakan akhirnya kandas di perairan Selat Malaka, dekat dengan Indonesia dan Malaysia. Awalnya, pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia menolak kehadiran pengungsi Rohingya.

Meskipun Indonesia bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, secara de facto, Indonesia diharapkan untuk tunduk pada norma-norma yang terkandung dalam konvensi tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang menghasilkan Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia). Deklarasi ini dapat dianggap sebagai pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur hak-hak seseorang yang menjadi pencari suaka dan pengungsi, menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.⁸³

Menurut UNHCR, hingga pertengahan 2023, terdapat sekitar 1,29 juta jiwa pengungsi dari Myanmar yang tersebar di banyak negara. Dari jumlah itu, 84,4 persen atau sekitar 1,1 juta orang di antaranya merupakan etnis Rohingya. Adapun Indonesia bukan tujuan utama para pengungsi asal Myanmar tersebut. Hanya sekitar 0,1 persen atau 1.600 orang dari 1,29 juta pengungsi Myanmar yang tercatat berada di Indonesia hingga Desember

⁸³ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. “Rumah Detensi Imigrasi” <https://jakarta.kemertrian.go.id/profil/upt/rudenim-jakarta#tugas-dan-fungsi> Diakses pada 8 Desember 2023, pukul 13.13 WIB

2023.⁸⁴ Di lokasi penampungan sementara di gedung bekas kantor imigrasi Lhokseumawe, per-November 2023 jumlah pengungsi Rohingya kini mencapai 514 orang. Sedangkan di Kabupaten Pidie, terdapat dua lokasi penampungan yaitu di kompleks Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulam, Kecamatan Batee yang jumlahnya mencapai 755 orang. Sehingga total pengungsi Rohingya di Aceh mencapai 1.683 Orang.⁸⁵

D. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri diundangkan sebagai respons terhadap krisis global pengungsi yang sedang terjadi pada saat itu. Indonesia, sebagai negara yang menghargai tradisi gotong royong dan memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan, merasa penting untuk menanggapi situasi ini secara tepat. Peraturan presiden ini berperan sebagai landasan hukum bagi pemerintah Indonesia dalam memproses pengungsi dan mencari solusi yang sesuai dengan norma internasional mengenai hak pengungsi. Meskipun sebelumnya Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait penanganan pengungsi, peraturan ini mengambil langkah konkret untuk menjelaskan tata cara penanganan pengungsi, termasuk pemberian status pengungsi, akses terhadap layanan dasar, dan integrasi sosial ekonomi mereka. Selain itu, Peraturan Presiden ini juga mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya di antara Kementerian Luar Negeri,

⁸⁴KOMINFO, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/53969/hoaks> pada 25 Maret 2024 pukul 7.00 WIB

⁸⁵ CNN Indonesia, "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di Aceh", diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-201036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>, pada 25 Maret 2024, Pukul 07.30 WIB

Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna memastikan penanganan pengungsi dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, penanganan pengungsi akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian melalui koordinasi serta kerja sama dengan instansi terkait di dalam negeri maupun organisasi internasional terkait dengan pengungsi dan pencari suaka serta keimigrasian. Pemerintah akan menampung para pengungsi asing itu hingga diperoleh kepastian apakah mereka bisa diterima atau ditolak di negara ketiga. Kalau sudah dipastikan diterima di negara ketiga lewat mekanisme yang diatur oleh UNHCR, maka pengungsi bersangkutan segera dikirim ke negara tujuan. Bila ditolak, dia dideportasi ke negara asal. Karena Perpres No. 25 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa para pengungsi asing itu tidak bisa tinggal lama di Indonesia dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan mereka menjadi warga negara Indonesia.⁸⁶

⁸⁶ Fathiyah Wardah, “Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing”, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html> pada 19 Desember 2023, pukul 21.50 WIB